

## BUDAYA KERJA - DI LINGKUNGAN - KPU

2026

Kpt 8/2026, 18 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PerMenpanRB No. 90 Tahun 2021, dan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt./01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
- Lamp.: 14 hlm.